



# PEDOMAN IKU 2025-2029 BPBD

KABUPATEN TASIKMALAYA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Buku pedoman ini merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat sistem manajemen kinerja di lingkungan BPBD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pengukuran serta evaluasi capaian kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Melalui dokumen ini, setiap unit kerja diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD, terutama dalam upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Indikator Kinerja Utama yang disusun dalam pedoman ini selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu, IKU ini juga memperhatikan keselarasan dengan kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana dan kerangka kerja Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 agar pelaksanaan program dan kegiatan memiliki arah yang terukur dan berkesinambungan.

Harapan kami, buku pedoman ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja organisasi



secara sistematis. Dengan demikian, setiap capaian kinerja yang dihasilkan dapat mencerminkan tingkat efektivitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga keberadaan Buku Pedoman Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan menjadi pijakan dalam mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang tangguh terhadap bencana.

Tasikmalaya, Desember 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tasikmalaya,



Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19690901 199303 1 004



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3. Landasan Hukum .....	I-2
<b>BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	II-1
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama .....	II-1
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Aspek Strategis Organisasi.....	III-1
3.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	III-3
<b>BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....</b>	<b>IV-16</b>
4.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	IV-16
4.2. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	IV-16
4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Tahun 2025- 2029.....	IV-23
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b>	Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	IV-1
<b>Tabel 4.2</b>	Indikator Kinerja Utama 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	IV-23



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	Konsep Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.....	III-2
<b>Gambar 3.2</b>	Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tasikmalaya .....	III-5



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **1.3. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 9) Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
- 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 25) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah kabupaten/Kota;



- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 35) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 36) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 37) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 38) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 39) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 40) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya;
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); ;



- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 49) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044;
- 50) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;
- 51) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- 52) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pementukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama;
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi;
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur;
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, dan RENSTRA;



2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.



## BAB III


### GAMBARAN UMUM

#### 3.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dalam pengelolaan, pencegahan dan penanganan darurat dan pasca bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai badan yang melaksanakan berbagai program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, seiring dengan peran sentralnya dalam proses penanggulangan bencana.

Dalam rangka mendorong implementasi organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diharapkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun cascading kinerja. Dimana cascading kinerja ini merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment), dari atas ke bawah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun skema cascading

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:



**Gambar 3.1**

Konsep Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029



### **3.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 9) Melaksanakan sebagian tugas di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas, BPBD mempunyai fungsi :



- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Pengendalian, Pelaksanaan dan Pelayanan Operasional Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.


Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- 1) Kepala  
Mempunyai tugas memimpin BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Unsur Pengarah  
Mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
  - b) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Unsur Pelaksana.  
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Fungsi yang diselenggarakan yaitu pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. Fungsi Koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Fungsi Komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah

serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi Pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6) UPTD Pemadam Kebakaran
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, disajikan pada gambar berikut ini :



**Gambar 3.2**

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tasikmalaya



Penjelasan Struktur Organisasi BPBD :

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok BPBD secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta urusan kesekretariatan BPBD Rincian tugas Kepala Pelaksana :

- a) Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b) Menyelenggarakan perumusan pedoman dan kebijakan teknis dalam pembinaan dan penanggulangan bencana ;
- c) Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program penanggulangan bencana ;
- d) Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- e) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan teknis, penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana ;
- f) Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana ;
- g) Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana ;
- h) Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- i) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian uang /barang ;
- j) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- k) Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan ;



- l) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.
- 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan ;
- b) Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja BPBD ;
- c) Menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- f) Menyelenggarakan penyusunan anggaran BPBD ;
- g) Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan ;
- h) Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang dalam penyusunan anggaran ;
- i) Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan BPBD
- j) Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan
- k) Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
- l) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan BPBD untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
- m) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;



- n) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPBD.

Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan ;
- b) Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran BPBD sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja ;
- c) Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran BPBD ;
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BPBD ;
- e) Melaksanakan menyiapkan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja BPBD ;
- f) Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPBD ;
- g) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan ;
- h) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan aset ;



- c) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan BPBD ;
- d) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
- e) Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD ;
- f) Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan BPBD ;
- g) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan BPBD ;
- h) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan BPBD ;
- i) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan penghapusan perlengkapan BPBD ;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan ;
- k) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana dalam penanggulangan bencana.

Rincian Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- b) Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, analisis dan pengelolaan data pencegahan bencana ;
- c) Menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian serta pencegahan penanggulangan bencana ;



- d) Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- e) Menyelenggarakan penyusunan pedoman persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
- f) Menyelenggarakan pembinaan teknis persyaratan analisis, pengurangan resiko bencana, penegakan rencana tata ruang dan diklat penanggulangan bencana ;
- g) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- h) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana meliputi pengkajian, penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan prasarana dan sarana vital.

Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang kedaruratan dan logistik;
- b) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penganalisaan serta identifikasi data yang berkaitan dengan bencana;
- c) Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- d) Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- e) Menyelenggarakan perumusan kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana;
- f) Menyelenggarakan pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban / masyarakat terkena bencana;



- g) Menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h) Menyelenggarakan pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan;
- i) Menyelenggarakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- j) Menyelenggarakan pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- k) Menyelenggarakan pengadaan barang /jasa dan pengelolaan serta pertanggungjawaban uang dan / atau barang;
- l) Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga;
- m) Menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana;
- n) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- b) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- c) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- d) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- e) Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi ;



- f) Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- g) Menyelenggarakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum ;
- h) Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat ;
- i) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial psikologis ;
- j) Menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
- k) Menyelenggarakan pemulihan keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi dan budaya ;
- l) Menyelenggarakan pemulihan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pemerintahan
- m) Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga ;
- n) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- o) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

6) UPTD Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemadam Kebakaran dalam pengelolaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadam kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain sesuai dengan perundang-undangan.

Rincian tugas UPTD Pemadam Kebakaran :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- b) Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran;
- c) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi;



- d) Melaksanakan penyusunan kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e) Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pemadam kebakaran;
- f) Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan pengenalan bahan berbahaya dan beracun;
- h) Melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- i) Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas UPTD pemadam kebakaran;
- j) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD pemadam kebakaran;
- k) Melaksanakan pengendalian dan pengaturan kegiatan pemadam kebakaran;
- l) Melaksanakan pelayanan informasi pemadam kebakaran kepada masyarakat;
- m) Melaksanakan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
- n) Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan pemadam kebakaran;
- o) Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- p) Melaksanakan hubungan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
- q) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD pemadam kebakaran;
- r) Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD pemadam kebakaran;



- s) Melaksanakan pengelolaan keuangan pada UPTD pemadam kebakaran;
- t) Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pemadam kebakaran;
- u) Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD pemadam kebakaran;
- v) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- w) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD pemadam kebakaran; dan
- x) Melaksanakan tugas koordinasi lainnya.

UPTD Pemadam Kebakaran, membawahkan :

a. Subbagian Tata Usaha ;

Mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b Peraturan Bupati Tasikmalaya, melaksanakan pelayanan administratif, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian dan penyusunan program, akuntansi dan laporan keuangan. Rincian tugas Sub bagian tata usaha :

- a) Menyusun rencana kerja;
- b) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD pemadam kebakaran;
- f) Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
- g) Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;



- i) Melaksanakan pencatatan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- k) Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;
- l) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD pemadam kebakaran; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf Peraturan Bupati, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 4.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. IKU juga digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 terlampir pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**

#### Sasaran dan Indikator Sasaran

#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

<b>NO</b>	<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPBD
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber : Renstra BPBD Tahun 2025-2029, diolah

#### 4.2. Definisi Indikator Kinerja Utama

##### 1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah melaksanakan dan mencapai tujuan program Reformasi Birokrasi (RB), yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan



akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah, meliputi aspek diantaranya :

a. Indikator Evaluasi RB PD Secara Periodik

Indikator Evaluasi RB PD Secara Periodik memiliki sub instrument yang harus dipenuhi diantaranya :

- 1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI;
- 3) Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;
- 4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD;
- 5) Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
- 6) Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7) Indeks Profesionalitas ASN;
- 8) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR);
- 9) Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

b. Indikator Evaluasi RB PD Secara Parsial

Indikator Evaluasi RB PD Secara Parsial memiliki sub instrument yang harus dipenuhi diantaranya :

- 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- 2) Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
- 3) Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK
- 4) Tingkat Digitalisasi Arsip
- 5) Evaluasi Pelayanan Publik
- 6) Indeks Kualitas Kebijakan Publik
- 7) Nilai Kualitas Penyusunan Produk Hukum
- 8) Tingkat Kematangan SPBE
- 9) Penyelenggaraan Statistik Sektoral

c. Indikator Capaian Dampak Pelaksanaan RB

Indikator Capaian Dampak Pelaksanaan RB memiliki sub instrument yang harus dipenuhi diantaranya :

- 1) Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan



2) Inovasi Praktek Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3) Strategi Penanganan Isu Actual

Penilaian Rerformasi Birokrasi di jelaskan dengan predikat yaitu:

- Kategori AA dengan nilai >90-100 memiliki predikat Istimewa
- Kategori A dengan nilai >80-90 memiliki predikat Sangat Baik
- Kategori BB dengan nilai >70-80 memiliki predikat Baik
- Kategori B dengan nilai >60-70 memiliki predikat Cukup Baik
- Kategori CC dengan nilai >50-60 memiliki predikat Cukup
- Kategori C dengan nilai >30-50 memiliki predikat Buruk
- Kategori D dengan nilai 0-30 memiliki predikat Sangat Buruk

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 tujuan penilaian Reformasi Birokrasi Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

## **2. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

Indeks Kapasitas Daerah (IKD) adalah alat untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. IKD merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang bertujuan untuk :

- a. Mengukur kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dan provinsi;



- b. Memberikan gambaran kemampuan daerah dalam menghadapi bencana; dan
- c. Memberikan rekomendasi untuk menyusun kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana.

Cara pengisian dan perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yaitu dengan mengisi 7 prioritas, 71 indikator serta menjawab 284 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan mempunyai bobot nilai tersendiri, Prioritas dan indikator serta pertanyaan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) terdiri dari:

- 1) PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN dengan indikator:
  - (1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - (2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
  - (3) Peraturan tentang pembentukan Forum PRB;
  - (4) Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan;
  - (5) Peraturan Daerah tentang RPB;
  - (6) Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB;
  - (7) BPBD;
  - (8) Forum PRB;
  - (9) Komitmen DPRD terhadap PRB;
- 2) PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU dengan indikator:
  - (10) Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
  - (11) Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
  - (12) Peta Kapasitas dan kajiannya;
  - (13) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK dengan indikator::
  - (14) Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;
  - (15) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;



- (16) Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha;
  - (17) Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis;
  - (18) Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional;
  - (19) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB;
  - (20) Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan;
  - (21) Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
  - (22) Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan;
  - (23) Penyimpanan/pergudang Logistik PB;
  - (24) Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodic;
  - (25) Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;
  - (26) Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat;
- 4) PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA dengan indikator:;
- (27) Penataan ruang berbasis PRB
  - (28) Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
  - (29) Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)
  - (30) Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) dan Puskesmas Aman Bencana
  - (31) Desa Tangguh Bencana
- 5) PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA dengan indikator:;
- (32) Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk ancaman banjir
  - (33) Perlindungan daerah tangkapan air untuk ancaman banjir
  - (34) Restorasi sungai untuk ancaman banjir
  - (35) Penguatan lereng untuk ancaman tanah longsor



- (36) Penegakan hukum untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan
  - (37) Optimalisasi pemanfaatan air permukaan untuk ancaman kekeringan
  - (38) Pemantauan berkala hulu sungai untuk ancaman banjir bandang
  - (39) Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
  - (40) Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
  - (41) Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota untuk ancaman banjir
  - (42) Restorasi lahan gambut untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan
  - (43) Konservasi vegetatif DAS rawan longsor untuk ancaman banjir bandang
- 6) PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA dengan indikator:;
- (44) Rencana Kontijensi Gempabumi
  - (45) Rencana Kontijensi Tsunami
  - (46) Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
  - (47) Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
  - (48) Rencana kontijensi banjir
  - (49) Sistem peringatan dini bencana banjir
  - (50) Rencana kontijensi tanah longsor
  - (51) Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
  - (52) Rencana Kontijensi kebakaran lahan dan hutan
  - (53) Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan
  - (54) Rencana kontijensi erupsi gunungapi
  - (55) Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
  - (56) Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi .
  - (57) Rencana kontijensi kekeringan
  - (58) Sistem peringatan dini bencana kekeringan
  - (59) Rencana kontijensi banjir bandang



- (60) Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
  - (61) Penentuan Status Tanggap Darurat
  - (62) Penerapan sistem komando operasi darurat
  - (63) Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
  - (64) Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
  - (65) Perbaikan Darurat
  - (66) Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
  - (67) Penghentian status Tanggap Darurat
- 7) PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA dengan indikator:;
- (68) Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
  - (69) Pemulihan infrastruktur penting
  - (70) Perbaikan rumah penduduk
  - (71) Pemulihan Penghidupan masyarakat

Perhitungan tingkat ketahanan suatu daerah dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

- a) **Kategori Tinggi** Level 4-5 berada pada rentang nilai 0,80 – 1,00 poin. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam penanggulangan bencana, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat. Daerah dengan kategori ini umumnya mampu merespons bencana dengan cepat dan memiliki upaya pengurangan risiko yang berjalan secara efektif.
- b) **Kategori Sedang** Level 3 berada pada rentang nilai 0,42 – 0,79 poin. Daerah dengan kategori ini masih memiliki ketahanan yang cukup, namun terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Beberapa kelemahan dapat terlihat pada koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan masyarakat, maupun keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, daerah dalam kategori sedang harus meningkatkan kapasitas dan memperkuat upaya pengurangan risiko bencana agar lebih optimal.
- c) **Kategori Rendah** Level 1-2 berada pada rentang nilai 0,00 – 0,41 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah masih



sangat rentan terhadap bencana, dengan kapasitas penanggulangan yang terbatas. Kelemahan dapat terjadi pada hampir seluruh aspek, mulai dari perencanaan, sumber daya, hingga pelayanan kebencanaan. Daerah dalam kategori rendah membutuhkan perhatian dan intervensi prioritas agar mampu meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi.

#### 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Tahun 2025-2029

Dari penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan lah sasaran dan target indikator sasaran untuk tahun 2025-2029 :

**Tabel 4.2**

**Indikator Kinerja Utama 2025-2029**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya**

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,65	0,67	0,68	0,69	0,70

Sumber : Renstra BPBD Tahun 2025-2029, diolah



## **BAB V PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra dan Renja masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD, Renstra dan Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya.